

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki wilayah rentan terhadap bencana. Secara geografis, Indonesia terletak pada persimpangan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng tersebutlah yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana, khususnya bencana alam seperti tsunami, banjir, longsor, hingga gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga merupakan Negara dengan banyak kepulauan dan pulau-pulau kecil yang mendiami sebuah lengkungan cincin api (*Ring of Fire*), dari wilayah paling barat, hingga timur Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan jumlah bencana terbanyak.

UNISDR (*United Nations International Strategy for Disaster Reduction*-Lembaga Internasional PBB yang menangani strategi dalam Pengurangan Risiko Bencana) memberikan peringkat pada Indonesia terkait jumlah korban pada enam jenis bencana alam terbesar di dunia yang meliputi tsunami, tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin topan, dan kekeringan. Indonesia menempati peringkat pertama pada dua bencana alam, yaitu tsunami dan tanah longsor, peringkat ketiga pada gempa bumi, dan peringkat keenam pada banjir (UNISDR dalam *Roadmap Sekolah/Madrasah Aman*, 2015, hlm. 1).

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia yang didapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018), terjadi 9.924 kejadian bencana alam, yang didominasi oleh banjir dan diikuti oleh tanah longsor, angin kencang, kekeringan dan bencana lain. Bencana tersebut mengakibatkan 2.614 jiwa meninggal, 7.212 jiwa luka-luka, dan 11.015.007 jiwa menderita dan mengungsi (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018).

Pada tahun 2015, pemerintah dari berbagai Negara menyepakati sebuah kerangka, yaitu *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, yang pertemuannya dibawah oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), bertempat

Osianni Pertiwi, 2019

**EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN BENCANA (STUDI PADA PROGRAM PENDAMPINGAN POSKO MASYARAKAT PENANGANAN BENCANA DI LOMBOK)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di Sendai, Miyagi, Jepang. Kerangka tersebut didukung sepenuhnya oleh PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana di beberapa Negara yang mempunyai intensitas bencana alam cukup tinggi, salah satunya adalah Indonesia. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (UNISDR, 2015, hlm. 14) menegaskan 4 prioritas yang harus dilakukan oleh sebuah Negara, diantaranya adalah: (1) Memahami risiko bencana; (2) Memperkuat tata kelola dan kelembagaan dalam pengelolaan risiko bencana; (3) Menanamkan investasi dalam ketangguhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; (4) Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan ‘membangun lebih baik’ dalam pemulihan dan rekonstruksi. Salah satu dalam 4 prioritas tersebut adalah prioritas keempat.

*“The steady growth of disaster risk, including the increase of people and assets exposure, combined with the lessons learned from past disasters, indicates the need to further strengthen disaster preparedness for response, take action in anticipation of events, integrate disaster risk reduction in response preparedness and ensure that capacities are in place for effective response and recovery at all levels. Empowering women and persons with disabilities to publicly lead and promote gender equitable and universally accessible response, recovery, rehabilitation and reconstruction approaches is key.”* *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (2015, hlm. 21)

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pertumbuhan risiko bencana harus berbanding lurus dengan memperkuatnya kesiapsiagaan untuk respon yang lebih aktif dalam mengambil tindakan, mengantisipasi peristiwa bencana dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam tanggap bencana. Memberdayakan perempuan dan disabilitas, serta respon, pemulihan, rehabilitasi dan pendekatan rekonstruksi yang dapat diakses secara universal juga merupakan kunci. Hal tersebut menegaskan bahwa ketika terjadi sebuah bencana, maka baik masyarakat maupun pemerintah tidak hanya memikirkan tanggap bencana, tapi juga memikirkan fase untuk pemulihan dan membangun daerah terdampak bencana lebih baik lagi dari sebelum terjadinya bencana. Pernyataan di atas juga berkaitan dengan tahap pascabencana, karena berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menetapkan bahwa penyelenggaraan

penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Pada Bab IV Pasal 55 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang menyebutkan kegiatan-kegiatan rehabilitasi yaitu: a) Perbaikan lingkungan daerah bencana; b) Perbaikan prasarana dan sarana umum; c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) Pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; h) pemulihan keamanan dan ketertiban; i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan j) pemulihan fungsi pelayanan public.

Sedangkan rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana; b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g) Peningkatan fungsi pelayanan public; atau h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pascabencana, baik itu rehabilitasi maupun rekonstruksi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Terlebih lagi, Indonesia merupakan Negara dengan kondisi terpapar dampak bencana yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan penanganan bencana yang cukup baik. Namun pada pelaksanaannya, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi menggambarkan masih sulitnya koordinasi lintas sektoral dilakukan. Sebagaimana dalam Problematika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Studi Kasus Pasca Bencana Tsunami Mentawai 2010, Sinaga mengatakan bahwa negosiasi yang dilakukan seringkali sangat birokratis, padahal persoalan bencana haruslah diletakkan dalam kerangka persoalan kemanusiaan, yang dimana berdampak pada membiarkan masyarakat korban tsunami tinggal di hunian sementara yang tidak layak (Sinaga, 2013, hlm. 33)

Permasalahan di atas juga terjadi karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap penanganan bencana, sehingga menyebabkan sulitnya

Osianni Pertiwi, 2019

**EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN BENCANA (STUDI PADA PROGRAM PENDAMPINGAN POSKO MASYARAKAT PENANGANAN BENCANA DI LOMBOK)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Hal tersebut dikemukakan pada jurnal Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis *Perspektif Cultural Theory* yang mengatakan bahwa bagi masyarakat yang belum menjadikan bencana sebagai isu publik, dalam penanggulangannya akan terlihat sangat fatalistik dimana yang ada hanya pasrah ketika bencana itu datang sambil berharap adanya uluran bantuan (Jati, 2013, hlm. 10). Penelitian tersebut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan sebagian masyarakat yang fatalistik, karena jika terjadi bencana, hanya menunggu adanya uluran bantuan.

Perlu adanya sinkronisasi antara Pemerintah dengan masyarakat terhadap penanganan bencana, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang secara jelas menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak berperan serta dan berpartisipasi dalam setiap penanganan bencana baik itu di masa prabencana, tanggap bencana, maupun pascabencana. Hal tersebut tertuang pada Bab V mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat, Pasal 26, Ayat (1), dimana dijelaskan setiap orang berhak atas :

- (a) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- (b) Mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (c) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana
- (d) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- (e) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- (f) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007)

Poin-poin di atas seakan menegaskan bahwa masyarakat berhak terlibat secara menyeluruh, baik dari segi perlindungan sosial, pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, juga dalam hal perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pengambilan keputusan dan pengawasan

penanggulangan bencana, baik yang berkaitan dengan dirinya, maupun dengan komunitasnya.

Hal tersebut di atas tentunya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, yang tidak hanya sebagai bagian dari masyarakat terdampak bencana, tetapi juga sebagai penduduk setempat yang mengetahui dengan pasti kebutuhannya sesuai dengan wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana diungkapkan Zuliyah dalam jurnal Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah yaitu:

“Otonomi daerah pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri. Itu berarti pemberian kewenangan otonomi secara luas kepada daerah melalui asas desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi kepada birokrasi pemerintah daerah, juga mencakup pelaksanaan desentralisasi kepada masyarakat yang diimplementasikan melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.” (Zuliyah, 2010, hlm. 151)

Pernyataan di atas menggarisbawahi bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses desentralisasi dimana masyarakat daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan kebutuhannya serta dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tidak terkecuali pemberdayaan dalam hal pasca bencana, dimana masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan pasca terdampak bencana. Namun hal tersebut juga tidak direspon oleh masyarakat terdampak bencana karena partisipasi masyarakat yang kurang dilibatkan dalam penanganan bencana.

Pada bulan Juli tahun 2018, Indonesia, lebih tepatnya Pulau Lombok di guncang sebuah gempa berkekuatan 6,2 *Skala Richter*. Tidak hanya Lombok, gempa bumi juga dirasakan sampai Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Gempa susulan terjadi hingga bulan September 2018, baik dalam skala kecil maupun besar. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara keseluruhan kerusakan yang diakibatkan oleh rangkaian gempa Lombok 2018 adalah 71.962 unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52 unit fasilitas kesehatan, 128 unit fasilitas peribadatan dan sarana infrastruktur. Sementara data

korban adalah 460 orang meninggal dunia, 7.733 korban luka-luka, dan 417.529 orang mengungsi (Kompas, 2018).

Merespon adanya bencana alam tersebut, Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (FK KBPA BR) yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi Pecinta Alam di wilayah Bandung Raya, lewat badan semi otonom SAR dan PB (*Search and Rescue* dan Penanganan Bencana) mengirim relawan untuk menggelar operasi bantuan baik itu untuk tanggap bencana, maupun untuk pascabencana. Adapun pada tahap pascabencana, FK KBPA BR mempunyai program yaitu Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana. Hal ini sejalan sebagaimana status FK KBPA BR adalah sebagai relawan pada bencana alam di Lombok, yang diatur regulasinya oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana yaitu:

“Pada situasi pasca-bencana relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam masa pemulihan dini” (Perka BNPB, hlm. 15)

Program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) sejatinya menekankan pada pendampingan masyarakat dalam mendirikan posko-posko bencana, untuk merespon, mengelola, mengoperasikan dan mengambil keputusan bantuan-bantuan yang masuk dan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Sementara posisi relawan dalam program ini adalah memberikan pendampingan dalam hal keilmuan, birokrasi, serta tahapan-tahapan operasi mengenai penyelenggaraan penanganan bencana di tahap pascabencana. Sebagaimana dijelaskan dalam *Roadmap* Program Pendampingan Posko Masyarakat Bencana, dikatakan bahwa:

“Program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) bertujuan untuk mendayagunakan masyarakat terdampak bencana, agar mengembalikan masyarakat pada kehidupan normal, mampu bertahan dalam situasi pascabencana, serta mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan melaporkan secara mandiri program-program di wilayahnya” (*Roadmap* PPMPB, hlm. 5)

Berdasarkan tujuan program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) yang diusung oleh Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (FK KBPA BR) tersebut, menekankan pada pendayagunaan masyarakat terdampak bencana. Hal tersebut berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menggaris bawahi bahwa masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Lebih lanjut, *Roadmap* tersebut menegaskan bahwa program ini tidak hanya sekedar pendampingan, tetapi juga pelatihan penanganan bencana yang berbentuk partisipatif, demi mendukung kesiapsiagaan bencana, yang juga menjadi prioritas keempat dari *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, yaitu upaya membangun lebih baik lagi. Hal ini dipertegas dengan adanya salah satu misi program yaitu:

“Memberikan edukasi serta pelatihan mengenai penanganan bencana yang berbasis masyarakat agar dapat memberdayakan masyarakat terdampak bencana untuk lebih siaga dan tanggap dalam menghadapi bencana, serta mampu bangkit secara mandiri ketika terdampak bencana.” (*Roadmap PPMPB*, hlm. 7)

Program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) ini berbentuk Pendidikan dan Pelatihan yang menggunakan metode pendampingan dalam pembelajarannya. Pendidikan pada program tersebut merujuk pada Pendidikan Berbasis Masyarakat yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjelaskan bahwa:

“Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat” (BAB I, PP RI No. 17 Tahun 2010)

Program tersebut mengambil landasan Pendidikan Berbasis Masyarakat karena kebutuhan dari masing-masing wilayah terdampak bencana berbeda-beda

kondisinya dan tidak bisa disamakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Sehingga perlu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pelatihan pada program tersebut merujuk pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap khususnya dalam penyelenggaraan penanganan bencana.

Model Pendidikan dan Pelatihan yang digunakan dalam program tersebut merupakan model diklat partisipatif, dimana proses pembelajaran dalam pelatihan dibangun atas dasar partisipasi aktif peserta pelatihan dalam semua aspek kegiatan pelatihan, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap menilai (Kamil, 2012, hlm. 15). Lebih dalam lagi, model Pendidikan dan Pelatihan ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata.

Namun dalam evaluasi yang dilakukan pada penelitian Analisis Program Diklat Participatory, yang menggunakan metode evaluasi CIPP, ditemukan bahwa:

- (a) Dilihat dari komponen *Context*, pada saat proses analisis kebutuhan harus lebih mempertimbangkan konteks dari diklat dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan hambatan bukan hanya atas dasar angket, sehingga diklat yang dilaksanakan lebih terprogram;
- (b) Dilihat dari komponen *Input*, kenyamanan sarana dan prasarana agar pada saat pembelajaran lebih nyaman
- (c) Dilihat dari komponen *Process*, perlu diperhatikan pendekatan dan metode yang digunakan sehingga adanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan diklat
- (d) Dilihat dari komponen *Product*, dalam pelaksanaan evaluasi pasca diklat perlu direncanakan dengan baik, sehingga data dan informasi yang diperoleh akan menjadi bahan masukan dan permasalahan yang dihadapi dilapangan dapat dikonsultasikan. (Sururi, 2016, hlm. 105)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada program Pendidikan dan Pelatihan Participatory, maka dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terdapat kelemahan pada bagian *Context* dan *Product*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan akan muatan program, dengan produk yang dihasilkan. Namun semua komponen dalam Pendidikan dan Pelatihan terkait antara satu dengan yang lainnya.

Seperti muatan program, akan mempengaruhi hasil dari program itu sendiri. Begitu juga dengan produk yang akan dicapai, akan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaannya. Maka jika tujuan-tujuan yang diinginkan belum tercapai, maka perlu meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya dengan meninjau kembali kurikulumnya.

Penelitian lain yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat Pascaerupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah (Masrukin, dkk. 2013, hlm 183) merekomendasikan bahwa model pemberdayaan masyarakat membutuhkan serangkaian kegiatan yang komprehensif, mulai dari penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan harus satu sinergi yang tidak boleh dipisahkan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pendidikan dan Pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat pasca bencana perlu kurikulum sebagai alat untuk mendayagunakan masyarakat dalam penanganan bencana.

Program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) mempunyai kurikulum dengan model Pendidikan dan Pelatihan partisipatif. Program ini merupakan program ketiga, setelah bencana tsunami Aceh tahun 2004, dan gempa Padang tahun 2009. Namun baru pada bencana gempa Lombok dijalankan secara menyeluruh oleh Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (FK KBPA BR). Oleh karena itu, belum adanya penelitian yang merujuk langsung kepada program PPMPB tersebut, yang membuat minimnya referensi mengenai Pendidikan dan Pelatihan pada program tersebut. Selain itu, akan diselenggarakannya Pertemuan Forum Nasional Pecinta Alam pada Desember 2019, yang mengagendakan sosialisasi program PPMPB di dalamnya. Maka, peneliti tertarik melakukan evaluasi secara menyeluruh, untuk melihat tingkat keberhasilan dan kesesuaian program PPMPB dengan kebutuhan masyarakat pascabencana, yang hasil dari evaluasi tersebut akan bermanfaat terutama sebagai bahan sosialisasi dalam agenda Pertemuan Forum Nasional Pecinta Alam.

Untuk melihat suatu keberhasilan dan kesesuaian program dengan kebutuhan, maka perlu dilakukannya evaluasi kurikulum, karena sesuai yang dikemukakan di atas, bahwa kurikulum mempunyai kedudukan yang krusial dalam program

Osianni Pertiwi, 2019

**EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN BENCANA (STUDI PADA PROGRAM PENDAMPINGAN POSKO MASYARAKAT PENANGANAN BENCANA DI LOMBOK)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan dan Pelatihan. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan banyak model evaluasi, salah satunya adalah *Centre for Study of Evaluation, University of California in Los Angeles* atau yang lebih dikenal dengan CSE UCLA.

Lebih lanjut, Dean menjabarkan kelima dimensi model evaluasi CSE UCLA yang dikembangkan oleh Alkin, yaitu:

*Evaluation framework was developed by Alkin in (1969, 1991) at University of California-Los Angeles, has five types of evaluations within it:*

- (a) System Assessment: Provide information about the state of system*
- (b) Program Planning: Assist in the selection of particular program likely to be effective in meeting specific educational needs*
- (c) Program Implementation: Provide information about whether a program was introduced to an appropriate group in the manner intended*
- (d) Program Improvement: Provide information about how a program is functioning, whether interim objectives are being achieved, and whether unanticipated outcomes are appearing*
- (e) Program Certification: Provide information about the value of the program and its potential for use elsewhere (Dean, 2003, hlm. 85)*

Melihat kelima dimensi yang dijabarkan di atas, maka model evaluasi CSE-UCLA ini sangat cocok untuk mengevaluasi program PPMPB tersebut. Hal tersebut dilihat dari kelima dimensinya merujuk pada bagaimana program itu tidak hanya dijalankan, tetapi juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal senada juga dikemukakan oleh Divayana (2016, hlm. 267) model evaluasi CSE UCLA yang dikembangkan oleh Alkin ini cocok digunakan untuk mengevaluasi program layanan yang membantu kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) ini.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti mengenai program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (FK KBPA BR), peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model evaluasi CSE-UCLA. Berlandaskan bahwa belum adanya peneliti dengan rujukan ataupun referensi program tersebut, maka peneliti tertarik untuk memperkaya literatur, baik itu mengenai Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif, maupun evaluasi dengan model CSE-UCLA. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan dan

Osianni Pertiwi, 2019

**EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN BENCANA (STUDI PADA PROGRAM PENDAMPINGAN POSKO MASYARAKAT PENANGANAN BENCANA DI LOMBOK)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pelatihan dari program yang dilaksanakan, juga menjadi referensi untuk organisasi/lembaga/instansi yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan metode sejenis, untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang penanganan bencana.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana di Lombok?”

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, serta model evaluasi yang telah ditentukan, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *System Assessment* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) sehingga menjadi data awal dalam menyusun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif?
2. Bagaimana *Program Planning* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam merumuskan dan menyusun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif?
3. Bagaimana *Program Implementation* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam implementasi program?
4. Bagaimana *Program Improvement* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan pada kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif?
5. Bagaimana *Program Certification* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam

kualitas program pada kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan model partisipatif dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum dan program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) baik yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (FK KBPA BR) maupun oleh organisasi/instansi/lembaga lain dengan konsep serupa untuk penanganan bencana.

Secara khusus, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *System Assessment* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) sehingga menjadi data awal dalam menyusun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif
2. Untuk menganalisis *Program Planning* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam merumuskan dan menyusun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif
3. Untuk menganalisis *Program Implementation* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam implementasi program?
4. Untuk menganalisis *Program Improvement* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan pada kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif
5. Untuk menganalisis *Program Certification* yang dilakukan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB) dalam

Osianni Pertiwi, 2019

**EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN BENCANA (STUDI PADA PROGRAM PENDAMPINGAN POSKO MASYARAKAT PENANGANAN BENCANA DI LOMBOK)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebermanfaatan program pada kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan model partisipatif

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan pada program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB), maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a.* Secara teoritis penelitian ini akan memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu kurikulum dan pembelajaran dalam bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), khususnya model partisipatif, melalui rumusan prinsip atau kaidah-kaidah tentang ide, dokumen, implementasi, dan hasil dari sebuah kurikulum.
- b.* Sebagai referensi atau rujukan mengenai model evaluasi kurikulum pada bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) model partisipatif.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa masukan dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi:

- a.* Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (FK KBPA BR) sebagai pelopor dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan dengan model partisipatif pada penanganan bencana berupa program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB).
- b.* Pemerintah Daerah Lombok atau daerah lainnya terkait program penanganan bencana karena penelitian ini memberikan rekomendasi melalui data empirik untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penanganan bencana berkelanjutan.

- c. Peneliti lain diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi yang tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan model partisipatif, model evaluasi CSE-UCLA ataupun terhadap program Pendampingan Posko Masyarakat Penanganan Bencana (PPMPB)